



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 24 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer TK xxxxxxxxx Desa xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 13 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Sopir di PT. xxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 03 November 2021 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/15/V/2012 tertanggal 17 Mei 2012 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 22 September 2012;
 - 3.2 ANAK II, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 16 Februari 2019;Yang keduanya sekarang ikut dan tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak minum-minuman beralkohol dan tidak berkumpul bersama teman-teman Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan jangan melarang Tergugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul, menendang dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan samurai;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX selama 5 (lima) bulan, selanjutnya atas kesepakatan bersama Penggugat kembali pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 04 November 2021 dan 11 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/15/V/2012 tertanggal 17 Mei 2021 diterbitkan oleh KUA XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 29 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun II RT.06, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mengaku sebagai Adik Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX, selama 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat pindah dan tinggal

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa XXXXXXXXXBarat, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama: ANAK I dan ANAK II, keduanya ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2021 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu berdasarkan laporan Penggugat melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memukul Penggugat dari laporan Penggugat saat pulang ke rumah orang tua Penggugat sambil memperlihatkan bekas memar di badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan telah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa nafkah wajib;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX tapi sekarang sudah kembali ke rumah kontrakan Dusun II, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangganya bersama Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 2. SAKSI II, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 23 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun III, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Sepupu Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama: ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2020 sering sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangannya dibagian bahu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat sampai mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat sampai mabuk;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengancam Penggugat dengan samurai;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2021 sampai sekarang dan sudah sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX tapi sekarang sudah kembali kerumah kontrakan Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya memberi nafkah kepada kedua anaknya saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal bulan Desember tahun 2020 yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak minum-minuman beralkohol dan tidak berkumpul bersama teman-teman Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan jangan melarang Tergugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul, menendang dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan samurai. Bahwa Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX selama 5 (lima) bulan, selanjutnya atas kesepakatan bersama Penggugat kembali pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Atas dasar itu, Penggugat mohon dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama: ANAK I dan ANAK II, yang keduanya sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2021 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan telah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, yang saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX tapi sekarang sudah kembali ke rumah kontrakan Dusun II, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi tahu, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxxx, Kota XXXXXXXX, selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama: ANAK I dan ANAK II, yang keduanya sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar bulan Januari 2021;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan telah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti akan tetapi dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar bulan Januari 2021 dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara penasihatan oleh kedua saksi Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penasihatan oleh kedua saksi Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,0 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp 75.000,00
2. Panggilan	: Rp270.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)